



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 242/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan penilaian terhadap Desa/Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya berdasarkan kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, hasil pemberian peringkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024 dengan daftar sebagai berikut:

NO	NAMA DESA/ KALURAHAN	KEDUDUKAN
1.	Srimulyo	Bantul
2.	Sendangsari	Kulon Progo
3.	Sendangagung	Sleman
4.	Sitimulyo	Bantul
5.	Triwidadi	Bantul
6.	Semin	Gunungkidul
7.	Girisekar	Gunungkidul
8.	Tamanmartani	Sleman

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 JUNI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Paniradya Pati;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
 6. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
 8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
 11. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
 12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY; dan
 13. Kalurahan yang bersangkutan.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.